



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 16 / I / TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG LINGKUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah, maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Dinas Kesehatan pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 101 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 308);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA :** Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 547/IX/ Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Jaminan Kesehatan Nasional, Penunjang Operasional Dana Bagi

Hasil Pajak Rokok, Pembangunan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Pembangunan Jamban/Mandi Cuci Kakus Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 16/1/TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
PENGGUNA BARANG LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2018

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	PROGRAM / KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1	SYAPARUDDIN, AMKL. N I P : 19650616 198802 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK. I / III d	DAK FISIK, Pembangunan DBHP ROKOK, dan Penunjang Operasional DBHP ROKOK	
2	AWIL TAIYEB, SKM. N I P : 19720712 199403 1 012 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK. I / III d	DAK NON FISIK JKN	
3	SARIANTI, S.Si. Apt. N I P : 19780711 200502 2 004 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	Pembangunan Jamban / MKC	


BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI